



PUTUSAN

Nomor : 965/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor : 965/Pdt.G/2008/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/2/IV/2007 tanggal 09 April 2007) ; -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 1 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ; -
3. Bahwa sejak awal pernikahan selama kumpul bersama \pm 1 bulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan Pemohon / kekurangan ekonomi ;
4. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Mei 2007, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas kekurangan ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah Pemohon sendiri di desa xxxxx sampai sekarang telah berpisah selama \pm 1 tahun dan sudah tidak ada hubungan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ; -
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh Majelis hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; -

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak semuanya benar ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, tapi Termohon minta agar diberi nafkah lampau sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk kembali kepada mantan isterinya yang dahulu pernah dicerai, dan pisahnya antara Termohon dengan Pemohon bukan karena pertengkaran ; -

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa tidak benar Pemohon kembali ke mantan isteri Pemohon, sekarang ini Pemohon tinggal di warung tempat usaha Pemohon ;
- Bahwa Pemohon keberatan dengan jumlah permintaan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, sedangkan terhadap kesanggupan Pemohon memberikan sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Termohon menerimanya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat : - Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/2/IV/2007 tanggal 09 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -



Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

A. Saksi-saksi :-

1. ABDUL GHOFUR BIN MUIN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Pemohon, yang kebetulan lokasi tempat usahanya di xxxxx saling berdekatan ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, mereka hidup bersama di rumah Termohon di desa xxxxx selama \pm 1 bulan, mereka tidak dikarunai anak ;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tidak tahu masalahnya, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan, dan kini Pemohon tinggal di warungnya di xxxxx ; -
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, mereka hidup bersama di rumah Termohon di desa xxxxx selama \pm 1 bulan, mereka tidak dikarunai anak ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tidak tahu masalahnya, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan, dan kini Pemohon tinggal di warungnya di xxxxx ; -
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon tidak ada keharmonisan, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi di mana Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon, kemudian sejak bulan Mei 2007 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri di desa Kalisapu, sampai saat ini telah berlangsung selama \pm 1 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perpisahan mereka selama \pm 1 tahun tersebut dan menyatakan rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga diajukannya perkara ini telah berjalan selama 1 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak saling mempedulikan, sedangkan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 1 tahun beturut-turut, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut : -

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

“Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon ; -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon ; -----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. serta Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh TASLIMIN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.
Hakim Anggota II

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Dra. Hj. NAFILAH

Panitera Pengganti,

TASLIMIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
-	-
Jumlah	: Rp. 206.000,-

P E N E T A P A N

Nomor : 697/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

HARMOKO BIN KASMO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi, bertempat tinggal di RT 06 RW 01 desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" -

M E L A W A N

SRI REJEKI PANGESTU BINTI SUMA, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Mei 2007 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/05/V/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 18 Juni 2008 Nomor 697/Pdt.G/2008/PA.Slw. telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (HARMOKO BIN KASMO) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (SRI REJEKI PANGESTU BINTI SUMA) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon ;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 23 Juli 2008 Nomor : 697/Pdt.G/2008/PA.Slw. Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon ; -

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) ; -

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon dalam keadaan suci ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :-

M E N E T A P K A N

- 1.Menetapkan perkawinan antara Pemohon (HARMOKO BIN KASMO) dengan Termohon ((SRI REJEKI PANGESTU BINTI SUMA) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i ;
- 2.Membebankan biaya penetapan ini sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ; -

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 Hijriyah, oleh kami **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH** **Dra. HJ. NAFILAH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **TASLIMIN, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon ; -

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Dra. HJ. NAFILAH

TASLIMIN, SH

Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon Rp. 120.000,-